



PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT BFI Finance Indonesia Tbk, selanjutnya disebut Perusahaan, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014** tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024** Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, maka perlu dilakukan perubahan atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut sebagai Piagam) ini disusun sebagai pedoman agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, transparan dan independen, menjadi bagian dalam penciptaan sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas. Pedoman ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam ini terdiri dari beberapa bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan wajib beranggotakan paling sedikit terdiri:
 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua.
 2. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 3. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.
- d. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- e. Dalam rangka (bila) Perusahaan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- f. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- g. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi syarat:
 - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki emiten atau Perusahaan Publik tersebut
- h. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah.



PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- i. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- j. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- k. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- l. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ("*masa tunggu/ cooling off*") kecuali Komisaris Independen. Pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen merupakan pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan Perusahaan, sehingga masa tunggu dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual. Yang dimaksud dengan "*masa tunggu*" atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Perusahaan, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.
- m. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- n. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- o. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang Nominasi dan Remunerasi
- b. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi.
- c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- e. Wajib melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Nominasi dan Remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Perusahaan.
- b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.
- c. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melibatkan pihak Independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

4. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk pelaksanaan tugas Nominasi, ditetapkan tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Untuk pelaksanaan tugas Remunerasi, ditetapkan tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 1. Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - 2. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel
 - 3. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- 5. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**
- a. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) bulan.
 - b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota, dimana salah satunya adalah Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bila terjadi surat yang sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan mempertimbangkan keputusan dari Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - d. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

kepada Dewan Komisaris. Materi dan Risalah Rapat wajib dikirimkan ke / dapat disimpan di Corporate Secretary.

- e. Anggota Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak ketiga untuk menghadiri Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam Rapat Komite.

6. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Laporan yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan. Informasi mengenai pelaksanaan tersebut paling kurang memuat pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

7. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa tugas paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota dari Pihak Independen tidak lagi memenuhi persyaratan independensi atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris wajib melakukan penggantian paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya.

8. Mekanisme Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ini serta kontribusi Komite dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja tersebut menjadi dasar perbaikan kinerja dan pengembangan kapasitas Komite Nominasi dan Remunerasi ke depan serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

9. Periode Reviu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam ini akan ditinjau dan, jika diperlukan, diperbarui paling lambat 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk memastikan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan Perseroan.